



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 2-4 Telp (0286) 321354 Fax (0286) 321183 Kode Pos 56311

PENGUMUMAN

Nomor : 810/1224/2019

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2019 Tanggal 29 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

A. JENIS FORMASI

1. Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus/memiliki keterbatasan fisik.
2. Umum adalah pelamar umum yang tidak masuk kriteria sebagaimana angka 1.

B. ALOKASI FORMASI

Alokasi formasi sebanyak 327 dengan rincian :

1. Tenaga Pendidik : 166
2. Tenaga Kesehatan : 85
3. Tenaga Teknis : 76

(Rincian alokasi formasi sebagaimana terlampir)

C. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia pelamar :
 - a. Paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar kecuali jabatan Dokter Spesialis ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;

- b. Paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar bagi jabatan Dokter Spesialis ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih ;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS,PNS,prajurit TNI, anggota Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI anggota Polri atau Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
11. Berkelakuan baik;
12. Calon Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) formasi jabatan dalam satu periode/event pelaksanaan seleksi;
13. Calon pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN/PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
14. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi minimal 3,0 (tiga koma nol) kecuali untuk formasi jabatan Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
15. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan tidak mengajukan pindah tempat tugas dan jabatan dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh tahun) sejak TMT CPNS;
16. Peserta seleksi yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa (seperti LPDP) dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah diangkat sebagai PNS;
17. Peserta seleksi CPNS Tahun 2018 yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan

Kepegawaian Negara, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS Tahun 2019.

D. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (*linier*), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama, akan diberikan nilai maksimal SKB;
2. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib melampirkan STR (bukan *internship*) dan bukan Wajib Kerja Dokter Spesialis-WKDS) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR (bukan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR) pada saat pendaftaran, dan masih tetap berlaku sampai proses pemberkasan pengangkatan CPNS;
3. Pelamar Disabilitas
 - a. Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus yang melamar pada formasi disabilitas derajat kedisabilitasannya 1 sampai dengan 3;
 - b. Pelamar disabilitas yang melamar pada Formasi Umum derajat kedisabilitasannya 1 sampai dengan 2 yang tata cara dan waktu pelaksanaan seleksinya sama dengan formasi umum, serta tidak diberikan pendampingan dan perpanjangan waktu pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang;
 - c. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
 - d. Pelamar disabilitas berkebutuhan khusus masih dapat ditingkatkan dengan alat bantu disabilitas serta dapat melaksanakan tugas kedinasan apabila diterima sebagai CPNS Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
 - e. Pelamar disabilitas yang melamar pada Formasi Umum, namun tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan dikemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka dapat digugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan;
 - f. Formasi Umum atau Formasi Khusus selain Formasi Disabilitas tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas kecuali formasi yang diberikan keterangan “dapat diisi disabilitas” pada lampiran pengumuman ini.

- g. Setelah melakukan pendaftaran pelamar disabilitas baik yang mendaftar pada formasi disabilitas maupun formasi umum yang “dapat diisi disabilitas” wajib hadir ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo selama masa pendaftaran pada jam kerja, untuk melakukan verifikasi guna memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang.

E. PELAMAR P1/TL

1. Pelamar dari kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas / *passing grade* berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir;
2. Sistem SSCASN BKN akan menampilkan data pelamar P1/TL tersebut mencakup jenis formasi yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nilai SKD Tahun 2018, status masuk atau tidak pada 3 (tiga) kali formasi pada jabatan yang dilamar, dan status lulus atau tidak sampai dengan tahap akhir pada seleksi CPNS Tahun 2018.
3. Pelamar P1/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS Tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018 akan digunakan nilai terbaik, antara Nilai SKD Tahun 2018 dengan Nilai SKD Tahun 2019;
4. Pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN;
5. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur;
6. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
7. Apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD Tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019;
8. Apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas/*passing grade*, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;

9. Nilai SKD peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada angka 6, angka 7 atau angka 8, akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta Seleksi CPNS Tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas/passing grade pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi.

F. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan pada pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://cpns.wonosobokab.go.id>;
2. Calon pelamar seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 dapat melakukan pendaftaran secara online ke alamat website Portal SSCASN 2019 <https://sscasn.bkn.go.id> ;
3. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul pada halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;
4. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS wajib memiliki Surat Elektronik (e-mail) yang masih aktif/berlaku dan wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga, dan/atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
5. Calon pelamar diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi/daerah untuk 1 (satu) pilihan nama jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan pada 1 (satu) periode pendaftaran;
6. Pelamar melakukan pendaftaran dengan membuat akun di portal <https://sscasn.bkn.go.id> pilih menu registrasi, dilanjutkan dengan :
 - a. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga atau NIK Kepala Keluarga, apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait dengan data NIK dan Nomor Kartu Keluarga, silahkan hubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sesuai dengan KTP;
 - b. Masukkan kode *captcha* yang terlampir, kode *captcha* tidak bersifat *case sensitive*;
 - c. Pelamar akan membandingkan data KTP dengan data Ijazah, proses pemberkasan CPNS menggunakan data ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari nama sesuai ijazah tanpa gelar, tempat dan tanggal lahir, pastikan pelamar mengisi data tersebut dengan benar;
 - d. Unggah pas photo dengan latar belakang merah bertipe jpg;

- e. Data lain yang perlu diisi terdiri dari data :
 - a) Email, masukan email aktif dan valid;
 - b) Password, masukkan password;
 - c) Pertanyaan pengaman 1;
 - d) Pertanyaan pengaman 2;
 - e) Jawaban pengaman
 - f) *Captcha*, masukkan kode *captcha*, pastikan data sudah benar dan lengkap, selanjutnya klik daftar;
- f. Mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar pada Portal SSCASN 2019, simpan kartu tersebut dengan baik;
- g. Setelah mendapatkan kartu informasi akun, pelamar melakukan LOGIN untuk proses pelamaran melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
- h. Unggah foto selfie dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya;
- i. Melengkapi alamat domisili, provinsi, kabupaten/kota, nomor telepon, tinggi badan, status perkawinan, nomor HP dan agama;
- j. Memilih 1 (satu) jenis formasi, 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan;
- k. Mengunggah (*upload*) dokumen persyaratan hasil *scan (soft copy)* sebagai berikut :
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan Telah Melakukan Rekaman Kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ukuran maksimal 200 Kb;
 - b) Pas Foto berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang merah, ukuran maksimal 200 Kb;
 - c) Dokumen Ijazah, Sertifikat Pendidik, dan Surat Tanda Registrasi (STR) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Asli Ijazah dan /atau sertifikat profesi sesuai persyaratan jabatan yang dilamar;
 - 2) Asli Sertifikat Pendidik, bagi pelamar jabatan tenaga guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 3) Asli STR yang masih berlaku sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi pelamar tenaga kesehatan yang dikeluarkan oleh :
 - Bagi tenaga Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) / Konsil Kedokteran Gigi Indonesia (KKGI);

- Bagi tenaga Apoteker dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN);
 - Bagi tenaga kesehatan lainnya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau Lembaga / Instansi yang berwenang;
- 4) Dokumen sebagaimana tersebut pada angka 1) digabung menjadi satu file dengan dokumen sebagaimana tersebut pada angka 2) untuk jabatan guru, atau angka 3) untuk jabatan tenaga kesehatan, dengan ukuran maksimal 800 Kb bertipe file pdf;
- d) Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan Profesi wajib melampirkan asli ijazah sarjana (S-1) dan asli ijazah profesi;
 - e) Asli Transkrip Nilai maksimal 600 Kb bertipe file pdf;
 - f) Surat lamaran diketik menggunakan komputer dengan menyebutkan jabatan yang dilamar ditujukan kepada Bupati Wonosobo di Wonosobo, bermeterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam maksimal ukuran 300 Kb bertipe file pdf (format surat lamaran dapat diunduh pada <https://cpns.wonosobokab.go.id>);
 - g) Dokumen pendukung lainnya:
 - 1) Bukti akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yang dikeluarkan oleh BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes serta terdaftar dalam Forlap Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan tahun kelulusan ukuran maksimal 800 Kb bertipe file pdf
 - 2) Dokumen sebagaimana tersebut pada angka 1) digabung menjadi satu file dengan dokumen asli Surat Keterangan Dokter yang menyatakan layak melaksanakan tugas sesuai jabatan yang dilamar dan menerangkan derajat disabilitasnya untuk pelamar dengan kriteria disabilitas baik yang melamar pada formasi disabilitas maupun pada formasi umum dengan ukuran maksimal 800 Kb bertipe file pdf;
 - h) Pelamar wajib memastikan data telah terisi semua dengan lengkap dan benar, data yang telah di “klik” kirim, tidak dapat diubah dengan alasan apapun;
 - i) Pelamar yang telah melakukan pendaftaran agar mengunduh dan mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2019 sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui SSCASN 2019;
- I. Seluruh dokumen persyaratan yang diunggah harus dapat terbaca dengan jelas.

7. Bagi Pelamar dari P1/TL :
 - a. Wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan mengunggah dokumen sebagaimana tersebut pada angka 7;
 - b. Memilih jabatan dan jenis formasi yang akan dilamar. Secara sistem, nilai SKD Tahun 2018 sah digunakan oleh pelamar apabila :
 - a) Nilai SKD Tahun 2018 memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD Tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamarnya;
 - b) Kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar Tahun 2019 harus sama dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran Tahun 2018;
 - c) Memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN;
 - d) Bagi yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur.
8. Semua informasi/data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut.

G. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi didasarkan pada verifikasi berkas yang diunggah oleh pelamar;
2. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs *online* <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://cpns.wonosobokab.go.id>;
3. Bagi pelamar yang keberatan terhadap hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi;
4. Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
5. Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
6. Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia mengumumkan ulang Hasil Seleksi Administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
7. Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs *online* <https://sscasn.bkn.go.id>;

8. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan system *Computer Assisted Test* (CAT);

H. PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENYAMPAIAN SELEKSI

1. Syarat mengikuti ujian dengan membawa:
 - a. KTP asli;
 - b. Kartu tanda peserta ujian.
2. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 1, peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
3. Pakaian peserta ujian :
 - a. Atas : Kemeja Putih Lengan Panjang
 - b. Bawah : Hitam (tidak berbahan jeans)
 - c. Alas Kaki : Sepatu Pantofel Hitam
 - d. Bagi perempuan yang berkerudung, warna kerudung hitam
4. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
5. Materi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, terdiri dari :
 - a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan CAT terdiri dari:
 - a) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan :
 - a) Nasionalisme;
 - b) Integritas;
 - c) Belanegara;
 - d) Pilar Negara (Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, BhinekaTunggal Ika);
 - e) Bahasa Indonesia.
 - b) Tes Intelegensi Umum (TIU) untuk menilai :
 - a) Kemampuan verbal (analogi, silogisme, analitis);
 - b) Kemampuan numerik (berhitung,deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita);
 - c) Kemampuan figural (analog, ketidaksamaan, serial).
 - c) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai :
 - a) Pelayanan publik;
 - b) Jejaring kerja;
 - c) Sosial budaya;
 - d) Teknologi informasi dan komunikasi;
 - e) Profesionalisme.\

- d) Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam Peraturan Menteri;
 - e) Hasil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh instansi berdasarkan hasil SKD dari BKN secara *online* melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://cpns.wonosobokab.go.id>;
 - f) Apabila peserta seleksi memperoleh total nilai Seleksi Kompetensi Dasar sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara beruntun dari TKP, TIU, dan TWK;
 - g) Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan dalam Seleksi Kompetensi Bidang;
- b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan sistem CAT :
- 1) Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN;
 - 2) Materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis menggunakan soal SKB yang bersesuaian/masih satu rumpun dengan Jabatan Fungsional terkait;
 - 3) Materi tambahan SKB bagi jabatan pelaksana yaitu berupa praktek;
 - 4) Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a) SKB dilaksanakan setelah pelamar/peserta seleksi dinyatakan telah memenuhi nilai ambang batas/*Passing Grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - b) Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - c) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan menggunakan fasilitas komputer dan penunjang lain yang dikoordinasikan oleh BKN;
 - d) Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) disampaikan ke BKN dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
6. Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu :
- a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%;
 - b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan Bobot 60%;
7. Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;

8. Prinsip kelulusan

- a. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai total kelulusan sama setelah integrasi nilai SKD dan SKB, penentuan kelulusan akhir secara beruntun didasarkan pada :
 - 1) Nilai total SKD yang tertinggi;
 - 2) Apabila tersebut angka 1) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensi Umum, Tes Wawasan Kebangsaan;
 - 3) Apabila tersebut pada angka 2) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan nilai IPK bagi lulusan Diploma/Sarjana
 - 4) Apabila tersebut angka 3) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
- b. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari BKN;
- c. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PANRB;
- d. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

9. Pengisian formasi yang tidak terpenuhi

- a. Dalam hal kebutuhan Formasi Umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD Formasi Umum dan berperingkat terbaik;
- b. Dalam hal kebutuhan Formasi Khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Umum dan Formasi Khusus lainnya pada jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD Formasi Umum dan berperingkat terbaik;
- c. Apabila tahapan sebagaimana huruf a dan huruf b masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Umum dan Formasi Khusus lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikannya sama dan unit penempatan/lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) SKD Formasi Umum dan berperingkat terbaik;

I. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi pengadaan CPNS Tahun 2019 menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*).
2. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian pelamar;
3. Tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diberitahukan lebih lanjut.
4. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun dan keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Wonosobo bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
5. Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019, sehingga peserta dihimbau tidak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
6. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
7. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat;
9. Informasi resmi terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2019 dapat dilihat dalam situs *online* <https://www.menpan.go.id>, <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://cpns.wonosobokab.go.id>;
10. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs resmi sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) untuk melihat pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
11. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2019 <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://cpns.wonosobokab.go.id>

12. Pelayanan dan penjelasan informasi pengaduan terkait pelaksanaan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 dapat menghubungi :

- a. Telepon (0286) 321221, WA 081393982181 pada hari kerja :
 Senin s/d Kamis Pukul 07.30 s/d 16.00 WIB
 Jumat Pukul 07.00 WIB s/d 11.00 WIB
- b. Email cpns.bkdwonosobo@gmail.com pada hari kerja :
 Senin s/d Kamis Pukul 07.30 s/d 16.00 WIB
 Jumat Pukul 07.00 WIB s/d 11.00 WIB

J. JADWAL SELEKSI

NO	Tahapan Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman Pendaftaran	11 November 2019
2	Pendaftaran	11 November - 24 November 2019
3	Verifikasi Berkas	13 November – 12 Desember 2019
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 Desember 2019
5	Masa Sanggah	17 – 19 Desember 2019
6	Pengumuman Sanggah	24 Desember 2019
7	Pengumuman Pelaksanaan SKD	Januari 2020
8	Pelaksanaan SKD	Februari 2020
9	Pengumuman Hasil SKD	Maret 2020
10	Pelaksanaan SKB	Maret 2020
11	Integrasi Nilai SKD dan SKB	April 2020
12	Usul Penetapan NIP	April 2020

Keterangan : **Jadwal dapat berubah menyesuaikan ketentuan Panselnas**

Demikian pengumuman ini kami sampaikan agar diketahui masyarakat umum.



Wonosobo, 08 November 2019

DAK BUPATI WONOSOBO

Sekretaris Daerah

(Signature)

Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196809251988031003